



PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN TRANSAKSI NON TUNAI DI KAMPONG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan akuntabilitas, transparansi, tertib dan disiplin anggaran pengelolaan keuangan Kampung;
b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Kampung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Transaksi Non Tunai di Kampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe

Komplek Perkantoran Desa Lae Oram Kec. Simpang Kiri, Kode Pos 24782 Kota Subulussalam
Email sandi.kota_subulussalam@acehprov.go.id Telp. (0627) 31221, Fax (0627) 31717

Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
16. Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
18. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kota

Subulussalam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TRANSAKSI NON TUNAI DI KAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Subulussalam;
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota;
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong Kota Subulussalam
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong selanjutnya disebut Kepala DPMK adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong Kota Subulussalam;
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Subulussalam;
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Subulussalam;
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
9. Kampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh kepala kampong yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Kepala Kampung adalah pimpinan suatu Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kampung;
11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah Unsur Pemerintahan Kampung yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Kampung yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
12. Pemerintahan Kampung adalah Kepala Kampung Kepala Kampung dan BPK Kampung yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung;
13. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintah kampung;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBDK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBDKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
16. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kota Subulussalam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
17. Rekening Kas Umum Kampung yang selanjutnya disingkat RKUK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan;
18. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Kampung;
19. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disebut SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah

Membayar (SPM) diterima oleh kuasa BUD.

20. Transaksi Non Tunai merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
21. Sistem keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes adalah suatu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa oleh Kementrian Dalam Negeri.
22. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dana belanja pemerintah daerah dari cara Tunai menjadi Non Tunai berbasis digital.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Mengurangi tingkat inflasi karena berkurangnya penggunaan uang tunai yang dilakukan oleh Kaur Keuangan;
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa;
- c. Pembayaran pajak yang tertib dan tepat waktu; dan
- d. Untuk mempercepat implementasi ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah).

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. tata cara kerjasama Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi;
- b. jenis penerimaan pendapatan Non Tunai;
- c. mekanisme penerimaan pendapatan Non Tunai;
- d. mekanisme pengeluaran Non Tunai;
- e. jenis dan pengecualian pengeluaran Non Tunai; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN BANK PERSEPSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Bank Persepsi.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan siskeudes.
- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Transaksi Non Tunai di Kampong.
- (4) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB V
JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Pasal 5

- (1) Penerimaan pendapatan APB Kampong dilaksanakan melalui pembayaran Non Tunai.
- (2) Penerimaan pendapatan APB Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Kampong yang meliputi:
 1. Hasil Usaha Kampong; dan
 2. Hasil Aset;
 - b. Pendapatan Transfer yang meliputi:
 1. Dana Kampong;
 2. Alokasi Dana Kampong;
 3. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Bantuan Keuangan dari APBK; dan
 5. Bantuan Keuangan dari APBK Provinsi;
 - c. Pendapatan lain yang meliputi:
 1. Hasil Kerjasama Antar Kampong;
 2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kampong dengan Pihak Ketiga;
 3. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kampong;

4. Penerimaan dari Hibah dan/atau Sumbangan Pihak Ketiga; dan
5. Pendapatan Lain Kampong yang sah.

BAB VI

MEKANISME PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Pasal 6

Penerimaan pendapatan Non Tunai dilakukan secara langsung ke Rekening Kas Kampong masing-masing Pemerintah Kampong pada Bank Persepsi.

BAB VII

MEKANISME PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 7

- (1) Pengeluaran APB Kampong harus melalui mekanisme Non Tunai.
- (2) Pengeluaran APB Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja Pegawai:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampong;
 2. Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Kampong;
 3. Jaminan sosial Kepala Kampong dan Perangkat Kampong; dan
 4. Tunjangan BPK.
 - b. Belanja Barang/Jasa
 1. Belanja barang perlengkapan;
 2. Belanja operasional BPD;
 3. Belanja Jasa honorarium;
 4. Belanja jasa sewa;
 5. Belanja operasional perkantoran;
 6. Belanja pemeliharaan; dan
 7. Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat;
 - c. Belanja Modal
 1. Belanja Modal Tanah
 2. Belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat;

3. Belanja modal kendaraan;
 4. Belanja modal gedung/bangunan dan taman;
 5. Belanja modal jalan/prasarana jalan;
 6. Belanja modal jembatan;
 7. Belanja modal irigasi/embung/air sungai/drainase/air limbah/persampahan;
 8. Belanja modal jaringan/instalasi; dan
 9. Belanja modal lainnya.
- d. Belanja Tak Terduga
- e. Pembiayaan
1. Pembiayaan penerimaan; dan
 2. Pembiayaan pengeluaran.
- (3) Pemindahan sejumlah nilai uang dari Rekening Kas Kampong ke rekening penerima oleh Kaur Keuangan menggunakan internet banking atau jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Siskeudes.
- (4) Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana di maksud pada ayat (3) dilampiri dengan sarana pendukung sesuai transaksi.

Pasal 8

Setiap transaksi pembayaran atas belanja APBK Kampong melalui sistem pembayaran Non Tunai, maka:

- a. Kepala urusan Keuangan wajib menggunakan rekening giro;
- b. Kepala Kampong, Perangkat Kampong dan Badan Perwakilan Kampong (BPK) di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi;
- c. Penyedia barang/jasa atau pihak ketiga yang berdomisili di wilayah daerah, wajib memiliki rekening Bank Persepsi; dan
- d. Apabila Penyedia Barang/Jasa atau Pihak Ketiga yang berdomisili di luar wilayah Daerah tidak memiliki rekening pada Bank persepsi, maka biaya transaksi administrasi dibebankan kepada Penyedia Barang/Jasa atau Pihak Ketiga dengan mengurangi sebesar biaya administrasi perbankan dari jumlah yang diterima.

BAB VIII PENGECUALIAN PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 9

- (1) Jenis pengeluaran yang dikecualikan melalui mekanisme Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah:
 - a. Transaksi pembayaran belanja barang dan jasa sampai dengan nilai Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).
 - b. Pengeluaran belanja bantuan transport/uang saku peserta kegiatan/msyarakat;
 - c. Upah tukang/tenaga kerja;
 - d. Pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
 - e. Pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - f. Pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - g. Pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam; dan
 - h. Bantuan langsung tunai.
- (2) Dengan mempertimbangkan transaksi yang akan dibayar secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lokasi Kampung jauh dari sarana dan prasarana Bank Persepsi, maka penarikan tunai disimpan dalam brankas Kampung.
- (3) Pengeluaran uang Tunai dari Brankas Kampung besarnya berdasarkan SPP yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Kaur Keuangan. Penyerahan kepada Pelaksana Kegiatan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Kaur Keuangan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dapat menyimpan uang Tunai dengan jumlah paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 10

Pertanggungjawaban pengeluaran kas di Kaur Keuangan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan APB Kampung di lingkungan Pemerintah Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pembinaan pelaksanaan transaksi Non Tunai dilakukan oleh DPMK dan BPKAD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Walikota ini, bersama dengan Bank Persepsi memberikan arahan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Persepsi menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas perbankan diwilayah Kecamatan dalam mempercepat pelaksanaan transaksi Non Tunai.
- (4) Dalam pelaksanaan pengeluaran transaksi Non Tunai, Camat melakukan pembinaan dan Pengawasan.
- (5) Pengawasan pelaksanaan transaksi Non Tunai dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Kampong yang belum mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana perbankan dari Bank Persepsi tetap melaksanakan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Implementasi transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APB Kampong dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas perbankan dari Bank Persepsi.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 19 Mei 2026 M
2 Dzulhijah 1447 H

WALI KOTA SUBULUSSALAM,



M.RASYID

Diundangkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 20 Mei 2026 M
2 Dzulhijah 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,



ASRUL ASSANI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2026
NOMOR 9

